



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kebersihan.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kebersihan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang persampahan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Unit Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat UPS adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemilahan, pengurangan dan daur ulang sampah di tingkat RW atau gabungan RW.
10. Badan Pengelola Sampah Mandiri yang selanjutnya disingkat BPSM adalah kelompok masyarakat pengelola sampah selain UPS yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

12. Sampah B3 Rumah Tangga adalah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.
13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
16. Izin Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Izin adalah Izin untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Sistem pengangkutan sampah adalah pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah B-3 Rumah Tangga yang berasal dari sumber sampah dan Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS) ke TPA.
21. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan oleh OPD sebagai wilayah pengangkutan sampah yang dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah, pertokoan, perkantoran dan/atau sejenisnya.
22. *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

26. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
27. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan sampah.
28. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau pengelolaan sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan kelompok dalam pengelolaan sampah.
29. Pejabat Administrasi adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Walikota untuk memberikan Sanksi Administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar administrasi perizinan.
30. Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
31. Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
32. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Pejabat Administrasi terhadap setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
33. Sanksi Pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan proses jalannya pembangunan nasional.
34. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan sampah yang terjadi serta menemukan Tersangkanya.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. berkelanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan;
 - h. keamanan; dan
 - i. nilai ekonomi.
- (2) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.
- (3) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perizinan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. pembiayaan dan kompensasi;
- h. peran masyarakat;
- i. larangan;
- j. pengawasan pengelolaan sampah;
- k. sanksi administratif; dan
- l. penyelesaian sengketa.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, unit pengolahan sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir ;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (3) Melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur sebagai berikut :
- a. memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya;
 - b. menggunakan tempat sampah terpilah;
 - c. menyimpan sampah pada tempatnya;
 - d. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
 - e. semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah;
 - f. membayar restribusi persampahan/kebersihan;
 - g. membentuk pengelola sampah/kebersihan di tingkat Kelurahan, RW dan RT.

- h. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
 - i. menempatkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPSS) secara swakelola sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal penyimpanan dari sumber sampah ke TPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan insidental bertanggungjawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.

Pasal 10

Setiap produsen yang berdomisili di Kota Tasikmalaya harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 11

- (1) Produsen yang berdomisili di Kota Tasikmalaya wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (3) Pedagang baik dipasar maupun diluar pasar wajib mengurangi penggunaan kantong plastik.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Izin Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin adalah semua jenis usaha yang melakukan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik atau pada papan pengumuman di lokasi strategis.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kegiatan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yaitu :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah dengan mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi :
 - a. pengomposan sampah basah;
 - b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya;
 - c. daur ulang material dan sejenisnya;
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikoordinasikan oleh OPD dengan cara sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 16

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Paragraf 1 Pemilahan Sampah

Pasal 17

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah basah dan/atau sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga, sampah kering dan/atau sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah-sampah B-3 rumah tangga.
- (3) Penyediaan wadah sampah dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah

Daerah, orang pribadi dan/atau Badan Hukum serta seluruh masyarakat.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari lingkungan perumahan dan/atau permukiman dilakukan oleh petugas pengumpul sampah tingkat RT, dan RW setelah dilakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah di lingkungan usaha baik perorangan/badan usaha dilakukan oleh petugas pengumpul sampah.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari TPSS ke TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sistem pengangkutan sampah diatur sebagai berikut :
 - a. sistem pelayanan pengangkutan sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengangkutan yaitu:
 - 1) pola individual langsung (*door to door*);
 - 2) pola operasional individual tidak langsung;
 - 3) pola operasi komunal langsung.
 - b. sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah di kawasan tertentu diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA;
 - c. pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber dengan gerobak sampah terpilah ke TPSS dan diangkut ke TPA;
 - d. sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud huruf a angka 3 yaitu sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang terkumpul pada TPSS terpilah diangkut dengan truk sampah pada waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelayanan pengangkutan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu dilaksanakan mulai dari sumber sampah di tingkat RT dan RW melalui kegiatan pengelolaan sampah mandiri berupa pemilahan sampah basah dan/atau organik, sampah kering dan/atau anorganik dan B3 rumah tangga.
- (2) Untuk kegiatan pengolahan sampah di tingkat RW atau gabungan RW dapat dibentuk UPS.
- (3) Penanganan sampah residu diangkut ke TPA.

Paragraf 5
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan secara terpadu, dengan cara pengomposan, penyimpanan limbah B-3 rumah tangga, penimbunan dan pengolahan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah milik pemerintah daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pihak lain merupakan tanggungjawab pihak yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh Walikota atas dasar kajian dari OPD.

Bagian Ketiga
Peran Pengelola Sampah

Paragraf 1
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan pengelolaan sampah.
- (2) Peran tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai ke RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan peran sarta masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan sampah.

Paragraf 2
Peran Swasta

Pasal 23

- (1) Pihak Swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi produksi sampah dan pengolahan sampah secara terpadu.
- (2) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan dan investasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pengelolaan sampah di wilayah permukiman dapat dilakukan secara swadaya berbasis masyarakat.
- (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat;
 - b. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan dalam satu wilayah RW dan/atau Gabungan Wilayah RW;
 - c. menumbuhkembangkan partisipasi dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - d. membentuk UPS dan/atau BPSM yang dilaksanakan secara demokratis dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah baik secara manajemen maupun teknis;
 - e. membentuk tim ahli pengelolaan sampah yang berasal dari profesional dan/atau akademisi sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang optimal.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Walikota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 26

- Walikota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 27

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 28

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

Walikota dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau Walikota bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 32

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat melibatkan dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPSS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Walikota dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 34

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Walikota;
 - b. Walikota melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dilakukan melalui OPD atau DPRD dengan cara dengar pendapat, masukan secara tertulis atau melalui forum resmi lainnya yang diselenggarakan Pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat berupa hasil kajian tertulis antara lain berisi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan sampah.

BAB XII LARANGAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memasukkan sampah ke daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut :
 - a. tidak membuang sampah bukan pada tempat yang sudah ditentukan, seperti pada saluran air, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat- tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
 - b. tidak membuang sampah sebelum dilakukan pemilihan sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - c. tidak menimbun sampah rumah tangga yang mengandung B3;
 - d. tidak membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada tempat dan/atau wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus.

- (4) Larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
- a. tidak membuang sampah tanpa melalui proses pengolahan di TPA;
 - b. tidak menimbun sampah yang belum melalui proses pengolahan di TPA;
 - c. tidak membiarkan residu sampah disimpan secara terbuka.
- (5) Larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah:
- a. tidak membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - b. tidak membakar sampah yang mengandung B3 tanpa melalui proses yang telah ditentukan; dan
 - c. tidak membakar residu sampah hasil pengolahan.

BAB XIII PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota.
- (3) pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 42

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 43

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 44

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 45

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 49

- (1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 50

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 dan Pasal 49 adalah kejahatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Oktober 2012
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 136